



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 145/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANTONIUS A. NAPA, Tempat Tanggal Lahir Kupang 201 April 1961, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sisingamangaraja, RT.08, RW.02, Kelurahan Benpasi Kecamatan kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Raymundus Loin, S.Ag,S.H., M.H., Herman, S.H., dan Robertus Salu, S.H., Para Advokat pada KANTOR ADVOKAD/PENASEHAT HUKUM Dr. RAYMUNDUS LOIN, S.Ag,SH, MH & REKAN yang beralamat kantor di Jl. Kom Yos Sudarso, Ruko No. 8 (Lt.2 Cafe Dogus), Pontianak, Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kefamenanu Kelas II dibawah Register Nomor 14/LGS.SRT.KHS/II/2019/PN Kfm, tanggal 14 Februari 2019 sebagai **Pembanding** semula **Tergugat** ;

MELAWAN

MARIA NAPA SASI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 84 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK. 5303055510350001, Alamat Benpasi, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. Nita Juwita,S.H., M.H., Herry F. F. Battileo, S.H., M.H., Denete S. L. Sibui, S.H., FerdiantoBoimau, S.H.,M.H. dan Fredik Asraka, S.H.,Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, yang beralamat kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan I No.007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kefamenanu Kelas II dibawah Register Nomor

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/LGS.SRT.KHS/VIII/2019/PN Kfm, tanggal 9 Agustus 2019, sebagai
Terbanding semula **Penggugat**;
DAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**, beralamat di
Jalan Basuki Rachmat, Kefamenanu, sebagai **Turut Terbanding** semula
Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Kefamenanu Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfm, tanggal 15 Juli 2019 dan
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 23 Januari 2019 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor
1/Pdt.G/2019/PN Kfm tanggal 30 Januari 2019, yang mengemukakan sebagai
berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah istri yang sah dari **JOSEPH NAPA**
(Almarhum), menikah pada tanggal 24 Oktober 1953 di Kefamenanu
berdasarkan Akta Perkawinan Tjataan Sipil Bagi Orang-Orang Indonesia
Nomor : Sepuluh (10) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang
pada tanggal 24 Mei 1958;
2. Bahwa suami **PENGUGAT** **JOSEPH NAPA** meninggal dunia
pada tanggal 31 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kematian
Nomor : 81/Dispenduk KK/2002 tertanggal 04 Maret 2002;
3. Bahwa dari perkawinan antara **PENGUGAT** dan Suami
PENGUGAT telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak, 2 (dua) orang anak
diantaranya telah meninggal dunia, yakni **PIETER A. NAPA** (Laki-laki) dan
SEPRIANUS S. NAPA (Laki-laki), sedangkan 7 (Tujuh) orang anak lainnya
masih hidup yakni:
 - 1) Yuliana E. Napa (Perempuan);
 - 2) Yosefina M. Napa (Perempuan);

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Antonius A. Napa (Laki-laki);
- 4) Dorintje M. Napa (Perempuan);
- 5) Siprianus S. Napa (Laki-laki);
- 6) Alfonsius Napa (Laki-laki);
- 7) Johana P. Napa (Perempuan);

4. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan suami PENGGUGAT JOSEPH NAPA (Almarhum) memiliki satu persil tanah seluas 20.750M² (Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) meter persegi, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 82/1978 tanggal, 19 Desember 1978 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, Direktorat Agraria Ub. Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah yang terletak di KM-4 RT. 37 RW 07 Kelurahan Kefamenanu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Bagian Utara : Tanah Negara;
- b. Bagian Selatan : Jalan dua Jalur Trans Kefa-Atambua;
- c. Bagian Timur : Kali Pulkoan;
- d. Bagian Barat : Tanah Marsel Mitang;

5. Bahwa persil tanah sebagaimana tersebut pada posita angka 4 diperoleh secara waris dari orang tua suami PENGGUGAT yang bernama NEKA MAOL, dimana merupakan pembagian dari beberapa persil tanah yang terbagi habis diantara 6 (enam) orang bersaudara (kakak beradik). Dengan perkataan lain beberapa persil tanah peninggalan NEKA MAOL telah terbagi habis untuk 6 (enam) orang anak, masing-masing anak telah mendapat bagian warisan. Salah satu anak NEKA MAOL yakni JOSEP NAPA adalah suami PENGGUGAT mendapat bagian persil tanah sebagaimana tersebut pada posita angka 4;

6. Bahwa persil tanah sebagaimana tersebut pada posita angka 4, belum dibagikan kepada masing-masing anak sebagaimana pada posita angka 3 melalui Penetapan Pengadilan, sehingga masih dalam penguasaan PENGGUGAT;

7. Bahwa suami PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (sekarang Aparatur Sipil Negara) pada Instansi Vertikal yakni Kantor Bea dan Cukai, sehingga selalu berpindah tempat tugas dimana PENGGUGAT juga ikut serta, antara lain pada tahun 1983 Suami PENGGUGAT dimutasikan ke Kantor Bea dan Cukai Surabaya Propinsi Jawa Timur;

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama PENGGUGAT dan suami PENGGUGAT berada di Surabaya ± 6 (enam) tahun, pengawasan dan juga pengelolaan atas persil tanah *a quo* dipercayakan kepada salah seorang keluarga dekat suami PENGGUGAT, selanjutnya sebagai warga Negara yang baik PENGGUGAT tetap membayar pajak atas persil tanah *a quo* hingga tahun 2006;
9. Bahwa setidaknya-tidaknya pada tahun 1985 Suami PENGGUGAT bersama PENGGUGAT kembali ke Kefamenanu karena purna tugas, selanjutnya dalam tahun 1986 Suami PENGGUGAT bersama PENGGUGAT mulai mengolah persil tanah dimaksud dengan menanam pohon jati, pohon cendana, kelapa, mangga dan pohon kapok yang hingga sekarang masih hidup;
10. Bahwa setidaknya-tidaknya pada tahun 2004 terjadi perluasan akses jalan dalam Kota Kefamenanu khususnya pada KM 4 (Kilo Meter Empat) jalur Trans Kefa - Atambua dengan membaginya ke dalam dua jalur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, mengakibatkan beberapa meter tanah milik PENGGUGAT ikut terpakai, termasuk beberapa tanaman yang bernilai ekonomi ikut ditebang tanpa ada pemberitahuan dan konfirmasi;
11. Bahwa PENGGUGAT bersama anak-anak dengan tegas memprotes tindakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, tetapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara menyampaikan permohonan maaf dan selanjutnya mengatakan "*nanti kita akan urus*";
12. Bahwa tindak lanjut atas protes PENGGUGAT bersama anak-anak setidaknya-tidaknya pada bulan September 2004 PENGGUGAT mendapat undangan dari Lurah Kefamenanu Selatan untuk mengikuti kegiatan penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah secara simbolis yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT tidak hadir sehingga diwakili oleh anak PENGGUGAT, setelah anak PENGGUGAT menerima Sertifikat dengan Nomor: 24.03.06.05.1.03510, luas 4.187 M² ternyata BUKAN atas nama PENGGUGAT atau Suami PENGGUGAT tetapi atas nama TERGUGAT;
13. Bahwa beberapa hari kemudian PENGGUGAT bersama anak-anak PENGGUGAT lainnya menanyakan perihal penerbitan sertifikat atas tanah tersebut secara langsung di Kantor TURUT TERGUGAT dan oleh

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT menyatakan akan memanggil TERGUGAT dan juga PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan Sertifikat dimaksud, tetapi janji TURUT TERGUGAT tersebut tidak ada realisasi hingga saat ini;

14. Bahwa setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2011 TERGUGAT datang kerumah PENGGUGAT dengan maksud mengambil Sertifikat hak atas tanah dimaksud karena atas nama dirinya TERGUGAT selanjutnya membujuk PENGGUGAT dengan mengatakan "*ada orang yang mau beli tanah dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)*", tetapi PENGGUGAT mengetahui maksud terselubung TERGUGAT sehingga PENGGUGAT menolak dan tidak memberikan Sertifikat kepada TERGUGAT, lalu PENGGUGAT mengatakan kepada TERGUGAT "*prosedur dan persyaratan penerbitan sertifikat tersebut salah, tidak sah, siapa yang memprosesnya?, mengapa bukan atas nama PENGGUGAT atau Suami PENGGUGAT tetapi atas nama kamu anak in cassu TERGUGAT?*";
15. Bahwa atas pertanyaan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT marah, hendak memukul PENGGUGAT seraya mengambil kursi dan melempar tetapi PENGGUGAT berteriak, lalu anak-anak PENGGUGAT lainnya bergegas ke rumah PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT pulang ke rumahnya tanpa pamit;
16. Bahwa setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 PENGGUGAT dan salah seorang anak perempuan PENGGUGAT hendak ke Jakarta melalui Kupang untuk berobat karena PENGGUGAT mengalami gangguan kesehatan pada mata, pada saat PENGGUGAT bersama anak berkemas untuk berangkat, dan PENGGUGAT sementara mandi di Kamar Mandi, TERGUGAT kembali datang ke rumah PENGGUGAT untuk maksud yang sama sebagaimana tersebut pada posita angka 14, sehingga tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT masuk ke kamar PENGGUGAT lalu mengambil Sertifikat dimaksud. Anak-anak PENGGUGAT lainnya mengetahui perbuatan TERGUGAT sehingga menyampaikan kepada PENGGUGAT, lalu PENGGUGAT memanggil TERGUGAT dan meminta kembali sertifikat tersebut tetapi TERGUGAT tidak mengembalikan, TERGUGAT hanya mengatakan akan dikembalikan setelah digandakan alias fotocopy, hingga saat ini Sertifikat tersebut berada ditangan TERGUGAT;
17. Bahwa setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2012 TERGUGAT bersama TURUT TERGUGAT telah memproses lagi penerbitan

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik atas tanahatas persil tanah PENGGUGAT sebagaimana pada Posita angka 4 yang belum bersertifikat atas nama TERGUGAT, sertifikat mana diterbitkan dengan Nomor : 53.03.05.06.1.03696, luas 24.108 M²;

18. Bahwa PENGGUGATselanjutnya melaporkan perihal penerbitan Sertifikat sebagaimana pada posita angka 17 kepada TURUT TERGUGAT, sehingga TURUT TERGUGAT telah mengeluarkan surat undangan kepada PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT serta TERGUGAT untuk mediasi tetapi tidak ada kesepakatan karena PENGGUGATtetap berpendirian bahwa Sertifikat sebagaimana pada posita angka 17 harus diterbitkan atas nama PENGGUGAT atau Suami PENGGUGAT dengan alasan sebagaimana tersebut pada posita angka 6;
19. Bahwa oleh karena Sertifikat sebagaimana tersebut pada posita angka 12 dan posita angka 17 diterbitkan TURUT TERGUGAT atas nama TERGUGAT,maka diatas persil yang telah bersertifikat tersebut TERGUGAT telah memasang tanda berupa papan yang bertuliskan "TANAH INI MILIK ANTON NAPA, BERSERTIFIKAT", lalu sejak tahun 2016 sebagaimana posita angka 8,TERGUGAT telah mengalihkan nama subjek pajak sebelum SPPT PBB nya atas persil tanah a quo menjadi atas nama dirinya;
20. Bahwa PETRUS SASI adik PENGGUGAT sudah sering kali menegur dan mengingatkan TERGUGAT untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT dan menyelesaikan secara damai, Mama-Anak, lalu TERGUGAT dengan sukarela mengembalikan sertifikat sebagaimana pada Posita angka 12 dan Posita angka 17, tetapi TERGUGAT tidak mengindahkan, bahkan dengan serta merta mengambil tindakan sebagaimana tersebut pada Posita angka 19, lalu sejak Tahun 2012 TERGUGAT tidak pernah menginjakkan kakinya dirumah PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya;
21. Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam kerjasama dengan TURUT TERGUGAT menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana pada posita angka 12 dan posita angka 17, maka senyatanya TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena merupakan penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan,bahkan bisa terjadi TERGUGAT dalam memproses penertiban

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat sebagaimana pada posita angka 12 dan posita angka 17, berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;

22. Bahwa pada esensinya rumusan Pasal 1365 KUH Perdata yakni seorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga disebut Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*). Terminologi Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Perdata diartikan secara luas, bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang tertulis semata, tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk perkara *a quo* dimana TERGUGAT telah menguasai tanah milik PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi atas nama dirinya. Dengan terbitnya Sertifikat sebagaimana pada posita angka 12 dan posita angka 17 jelas-jelas sangat merugikan PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah *a quo* kepada pihak siapapun, termasuk anak-anak PENGGUGAT dengan alasan sebagaimana pada posita angka 6;
23. Bahwa atas tindakan yang dilakukan TURUT TERGUGAT dalam kerjasama dengan TERGUGAT, dimana telah menerbitkan 2(dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah *a quo* sebagaimana pada posita angka 12 dan angka 17, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang Baik, maka menurut hukum 2 (dua) Sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;
24. Bahwa dasar penerbitan 2 (dua) Sertifikat oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT, yang tertera dalam 2 (dua) Sertifikat dimaksud sesungguhnya adalah tanpa dasar atau tanpa alas hak karena PENGGUGAT tidak pernah merasa menjual atau mengalihkan kepada TERGUGAT dengan alasan sebagaimana tersebut pada posita angka 6;
25. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan TURUT TERGUGAT dengan menerbitkan 2 (dua) Sertifikat *a quo* telah nyata-nyata melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah;

26. Bahwa senyatanya TURUT TERGUGAT tanpa melakukan adjudikasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah sehingga mengabaikan prosedur hukum, lalu dengan serta merta menerbitkan 2 (dua) Sertifikat atas persil tanah *a quo* kepada dan atas nama TERGUGAT mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGUGAT maka TURUT TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

27. Bahwa PENGUGAT dengan itikat baik telah mendatangi Kantor TURUT TERGUGAT untuk menggandakan atau memfoto copy 2 (dua) Sertifikat atas persil tanah *a quo*, yakni yang diterbitkan Tahun 2004 dengan Nomor: 24.03.06.05.1.03510, luas 4.187 M² dan Sertifikat yang diterbitkan Tahun 2012 Nomor : 53.03.05.06.1.03696, luas 24.108 M² tetapi pihak TURUT TERGUGAT tidak memberikan dengan alasan harus melalui perintah Pengadilan sesuai surat TURUT TERGUGAT Nomor: 570/600-53.03/IX/2018 tanggal 14 September 2018;

28. Bahwa deskripsi peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka atas perbuatan TERGUGAT tersebut senyatanya telah membawa kerugian bagi PENGUGAT berupa kerugian materil dan imateril yang dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materil;

Merupakan kerugian yang nyata diderita oleh PENGUGAT atas perbuatan TERGUGAT yang menguasai tanah PENGUGAT, dan TURUT TERGUGAT yang menerbitkan sertifikat hak atas tanah secara melawan hukum. Kerugian dimaksud menunjuk pada manfaat yang kemungkinan akan diterima PENGUGAT dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima PENGUGAT dikemudian hari;

b. Apabila diperhitungkan penguasaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang menerbitkan Sertifikat Hak atas tanah secara melawan hukum sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 adalah sekitar 14 tahun. Apabila PENGUGAT menyewakan tanah *a quo* tersebut kepada orang pribadi atau Badan Hukum Perdata

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Badan Hukum Publik setiap tahunnya sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), maka kerugian PENGUGAT adalah 14 tahun X Rp.120.000.000,- = Rp. 1.680.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

c. Kerugian Imateril;

Berupa keresahan dalam keluarga dan tekanan batin akibat perbuatan TERGUGAT yang menguasai tanah PENGUGAT, dan dalam kerjasama dengan TURUT TERGUGAT telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah secara melawan hukum, mengakibatkan PENGUGAT dalam usia tua menderita *shock* dan sakit sehingga harus diopname dan juga dirawat jalan dengan pengawasan dokter. Apabila dijumlahkan sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua MilyarRupiah);

d. Bahwa kerugian materil sebesar Rp. 1.680.000.000,- (Satu MilyarEnam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sebagaimana dimaksud pada Posita angka 27 huruf a, dan kerugian Imateril sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua MilyarRupiah)sebagaimana dimaksud pada posita angka 27 huruf b, dijumlahkan maka sebesar Rp. 3.680.000.000,- (TigaMilyarEnam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), harus dibayarkan TERGUGAT sekaligus, tunai dan seketika, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

29. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas bidang-bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya, sehingga mohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membawa Sertifikat *a quo* dalam persidangan untuk difoto copy atau digandakan sesuai surat TURUT TERGUGAT Nomor:570/600-53.03/IX/2018 tanggal 14 September 2018;

30. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani uang paksa (*dwangsom*)sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka patut menurut hukum agar TERGUGAT dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
32. Bahwa gugatan PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik serta diakui kebenarannya serta tidak terbantahkan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sehingga untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah menurut hukum bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat yang diterbitkan Tahun 2004 dengan Nomor: 24.03.06.05.1.03510, luas 4.187 M² dan Sertifikat yang diterbitkan Tahun 2012 Nomor : 53.03.05.06.1.03696, luas 24.108 M² atas nama Ir. Antonius A. Napa, terletak di KM 4 RT. 37 RW. 07 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah MILIK PENGGUGAT;
 3. Menyatakan bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM 2 (dua) Sertifikat yakni Sertifikat yang diterbitkan Tahun 2004 dengan Nomor: 24.03.06.05.1.03510, luas 4.187 M² dan Sertifikat yang diterbitkan Tahun 2012 Nomor : 53.03.05.06.1.03696, luas 24.108 M² An. Ir. Antonius A. Napa yang terletak di KM 4 RT. 37 RW. 07 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 5. Menyatakan SAH DAN BERHARGA sita jaminan atas bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat yang diterbitkan Tahun 2004 dengan Nomor: 24.03.06.05.1.03510, luas 4.187 M² dan Sertifikat yang diterbitkan Tahun 2012 Nomor : 53.03.05.06.1.03696, luas 24.108 M² atas nama Ir. Antonius A. Napa yang terletak di RT. 37 RW. 07,
- Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil dan imateril kepada PENGUGAT sebesar Rp. 3.680.000.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sekaligus, tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya dari TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam konpensasi;

Dalam eksepsi ;

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dikarenakan Jajaran instansi terkait diatas Turut Tergugat adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai wewenang untuk proses administrasi keagrariaan baik terhadap Pengumuman maupun Pembatalan Hak; hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum terhadap Jajaran instansi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dikangkangi dan juga tidak jelas Subjek hukum yang digugat, apakah Kepala Kantor atau Kepala Pengukuran dan/atau Kasub Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak serta penyebutan Jajaran instansi **Cq.**

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



atau **Cg.** Gugatan yang demikian wajib dan pantas untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa karena berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa; *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan **Kepala** Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."* Sedangkan Penggugat nyata nyata telah menyembunyikan Sertipikat Hak Milik No. 3510/Kefa Selatan tanggal 27 Juli 2004 dengan Nomor : 24.03.06.05.1.03510 luas 4.187 M2 milik Tergugat Ir. ANTONIUS A. NAPA, sejak tahun 2004 hingga bulan Juni 2012 baru dikembalikan kepada Penggugat, Dari uraian tersebut diatas gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan peraturan Perundang-undangan (*daluarsa*) sehingga sudah selayaknya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; karena sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 3510/Kefa Selatan tanggal 27 Juli 2004 dengan Nomor : 24.03.06.05.1.03510 luas 4.187 M2 atas nama Tergugat hingga tahun 2018 Penggugat tidak pernah keberatan ataupun mengajukan gugatan kepemilikan objek sengketa;
3. Bahwa gugatan Penggugat telah masuk ranah hukum Tata Usaha Negara (PTUN), karena didalam posita angka 23 menyatakan 2 (dua) sertifikat tersebut harus dibatalkan dan petitum memohon Menyatakan **Batal Demi Hukum** 2 (dua) Sertipikat yakni Sertipikat Hak Milik No. 3510/Kefa Selatan tanggal 27 Juli 2004 dengan Nomor : 24.03.06.05.1.03510 luas 4.187 M2 dan Sertipkat Hak Milik No. 03695 / Kel. Kefa Selatan terbit tanggal 13-12-2013, Surat Ukur No. 63/Kefa Selatan/2013 tanggal 18-9-2013 Luas Tanah 24.108 m2 , dengan demikian gugatan Penggugat wajib untuk ditolak tanpa pengecualian;

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu memberikan Putusan Sela, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan kadaluarsa (lewat waktu);
3. Menyatakan sebagai hukum, gugatan Penggugat telah menyangkut kewenangan peradilan Tata Usaha Negara;
4. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, terkecuali terhadap hal hal yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi harus dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 4 (empat) dan 5 (lima) telah mengakui dan membenarkan bahwa Tanah yang digugat oleh Penggugat adalah milik Kakek Tergugat bernama NEKA MAOL, artinya Tanah yang diperkarakan oleh Penggugat bukanlah Tanah yang diperoleh Penggugat bersama dengan Orangtua Tergugat (YOSEPH NAPA) semasa Perkawinan (Bukan Harta Bersama) melainkan Warisan/peninggalan dari NEKA MAOL,Alm. kepada YOSEPH NAPA Alm (orangtua Tergugat) selanjutnya untuk Cucu-cucu NEKA MAOL yaitu garis Keturunan Ayah Kandung, dengan demikian tidak ada kewenangan hukum Penggugat mengaku memiliki Tanah Warisan dari Alm. NEKA MAOL; dengan demikian seluruh posita gugatan Penggugat dari posita 4 (empat) hingga posita 32 wajib untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 6 (enam) mendalilkan Pembagian tanah melalui Penetapan Pengadilan, adalah dalil yang sesat karena Pembagian tanah versi Pengadilan Negeri tidak mengenal adanya Penetapan Pembagian akan tetapi melalui Gugatan Pembagian Tanah sedangkan Penetapan Pembagian Harta berupa Tanah hanya dikenal dalam Penetapan Pengadilan Agama sedangkan garis Keturunan dari atas

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebawah semuanya beragama Khatolik termasuk Pengugat, dengan demikian gugatan patut untuk ditolak;

5. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita 8 haruslah dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima karena haruslah dibuktikan dalam persidangan atas pengakuan Penggugat;
6. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita 9 haruslah dikesampingkan dan kabur alasannya, yang jelas Tergugat pada bulan Januari 1982 dari Surabaya berlibur ke Kupang dan sebelum kembali ke Surabaya orangtua Tergugat (Yoseph Napa.Alm) menyampailan kepada Tergugat supaya mampir ke Kefamenanu untuk melihat Kebun orangtua Tergugat (Yoseph Napa.Alm) yang saat ini terletak di RT.037 RW.007, Kelurahan Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, setelah Tergugat tiba di Kefamenanu, Tergugat bersama Petrus Maol, Alm (Kakak Kandung Yoseph Napa, Alm) dan Andreas Maol (Anak Kandung Petrus Mail, Alm) ke Kebun orangtua Tergugat (Yoseph Napa.Alm) dan menanam anakan Kelapa, Jati dan Biji asam selanjutnya Tergugat kembali ke Kupang, tetapi setelah beberapa hari tiba di Kupang Tergugat mengalami kecelakaan sepeda motor sehingga harus dirawat ke Rumah Sakit, selanjutnya Tergugat kembali ke Surabaya melanjutkan Pendidikan dan TAMAT di SMAK Budi Luhur Surabaya bulan Mei 1982. Selanjutnya tahun 1982 Tergugat melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi dan sesuai saran dari orangtua Tergugat (Yoseph Napa.Alm) supaya mengambil jurusan ilmu Pertanian, maka Tergugat Kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Perkebunan (STIPER) Yogyakarta dan Tamat Tahun 1987 dan bekerja sebagai Pimpro Perkebunan NV. Djawa Indah Tanjung Perak Surabaya di Banjarmasin (KalSel), tetapi karena permintaan orangtua Tergugat (Yoseph Napa.Alm) agar Tergugat kembali ke daerah Kefamenanu karena masih ada Tanah orangtua Tergugat yang Luas untuk diolah, maka pada tahun 1989 Tergugat kembali ke Kefamenanu dan berkebun menanam Jambu mente, Kelapa, Jati, biji jarak, mangga, jagung dan sebagainya bersama orangtua Tergugat (Yoseph Napa.Alm), Petrus Maol, Alm. Andreas Maol dan Niko Banase mulai dari Tanah Suku Maol di belakang Bengkel PU Noemeto KM.4 Kefa-Atambua Kelurahan Tubuhue sampai dengan Tanah orangtua Tergugat (Yoseph Napa.Alm), yang saat ini terletak di terletak di RT.037 RW.007, Kelurahan Kefa Selatan (Tanah yang saat ini sedang disengketakan) dan kegiatan menanam berlangsung sampai

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tahun 2019, sehingga kalau Penggugat mengatakan bahwa Penggugat bekerja menanam di Tanah orangtua Tergugat (Yoseph Napa.Alm) pada tahun 1986 sedangkan Tergugat mulai bekerja menanam di tanah yang sedang disengketakan sejak tahun 1982 kemudian setelah menyelesaikan Tergugat melanjutkan pekerjaan menanam tahun 1989 sampai dengan saat sekarang serta Tergugat mengawasi juga Tanah-tanah Suku/Kramat Maol lainnya, dan oleh karena Tergugat rajin berkebun maka pada tanggal 10 Desember 2000 orangtua Tergugat (Yoseph Napa.Alm) dan Petrus Maol (Kakak Kandung Yoseph Napa) dan Saksi-saksi menandatangani sebuah Surat Kuasa untuk Tergugat supaya mengurus dan mengawasi semua Tanah-tanah adat/keramat Suku Maol dan sewaktu orangtua Tergugat menyerahkan Surat Kuasa tersebut kepada Tergugat pada bulan Desember 2000 juga berpesan memberikan tanahnya (Yoseph Napa.Alm) yang terletak di terletak di RT.037 RW.007, Kelurahan Kefa Selatan kepada Tergugat. Dan menurut pengakuan/keterangan keempat orang saksi yang menandatangani Surat Kuasa tersebut (Petrus Sasi, Andreas Maol, Alexander Apu, Niko Banase) sebelum mereka menandatangani surat kuasa tersebut (10 Desember 2000) orangtua Tergugat (Yoseph Napa.Alm) pernah menyampaikan kepada keempat Saksi tersebut bahwa Tanah milik orangtua Tergugat (Yoseph Napa.Alm) yang saat ini terletak di RT.037 RW.007, Kelurahan Kefa Selatan diberikan kepada anaknya (Tergugat);

7. Bahwa bidang Tanah yang dikemukakan Penggugat adalah milik orangtua Tergugat (JOSEPH NAPA) yang diperoleh dari orangtua Yoseph Napa bernama NEKA MAOL, yang selanjutnya diberikan kepada Tergugat. Dikarenakan sekitar tahun 2000 ada pekerjaan pelebaran jalan 2 (dua) jalur Kefa-Atambua maka oleh Pemda Timor Tengah Utara ada Program Sertifikasi Tanah secara massal (Prona) yang diberikan secara gratis (Cuma-cuma), maka oleh orangtua kandung Tergugat (Yoseph Napa, Alm), sebelum Meninggal dunia tanggal 31 Desember 2001 mensertifikatkan tanahnya untuk dan atas nama Tergugat selaku anak kandung sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 3510/Kefa Selatan tanggal 27 Juli 2004 dengan Nomor : 24.03.06.05.1.03510 luas 4.187 M2 milik Tergugat Ir. ANTONIUS A. NAPA, maka Sisa tanah tersebut seluas 24.108 M2 yang telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat dan anak anak Penggugat

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saudara-saudara Tergugat) maka pada tanggal 20 Juni 2013 Tergugat mengajukan permohonan Hak atas Tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Luas tanah 24.108 m² kemudian terbitlah Sertipkat Hak Milik No. 03695 / Kel. Kefa Selatan terbit tanggal 13-12-2013, Surat Ukur No. 63/Kefa Selatan/2013 tanggal 18-9-2013;

8. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita 10 patut dan layak untuk dikesampingkan karena Penggugat telah menentukan wilayah pelebaran akses jalan tahun 2004 seolah-olah adanya tindak pidana pengrusakan tanaman, yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara (Kefamenanu) pada tahun 2004; jika perbuatan mana merugikan Pengugat semestinya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara (Kefamenanu) diikutkan sbagai Pihak dalam perkara a quo;
9. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita 11 adalah tidak benar karena Pekerjaan Pelebaran Jalan 2 (dua) Jalur Kefa-Atambua Tahun 2000 yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara berjalan dengan lancar dan tertib demi kepentingan Umum ;
10. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita 12 wajib dikesampingkan karena pada Tahun 2004 Tergugat sama sekali tidak tahu bahwa ada Surat Undangan dari Kelurahan Kefamenanu Selatan, dan Tergugat juga tidak mengetahui, Siapa yang mengikuti Kegiatan Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah secara simbolis, yang akhirnya Tergugat baru mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3510/Kefa Selatan tanggal 27 Juli 2004 dengan Nomor : 24.03.06.05.1.03510 luas 4.187 M² milik Tergugat Ir. ANTONIUS A. NAPA diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada bulan Juni 2012 karena Penggugat menyebutkan bahwa yang mengambil Sertipikat tersebut di Kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan adalah anak Penggugat bernama Siprianus S. Napa, artinya Penggugat telah nyata menyembunyikan Sertipikat tersebut selama 8 (delapan) tahun;
11. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita 13 tidak perlu ditanggapi, karena Tergugat tidak mengetahui tentang pengakuan sepihak dari Pengugat yang sifatnya sangat abstrak dan sulit untuk dibuktikannya ;
12. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita 14, 15 dan posita 16 adalah suatu alasan penuh rekayasa dan merupakan suatu kebohongan, sedangkan fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Tahun 2011 Penggugat berada di Kefamenanu kemudian ke Kupang ingin ke Jakarta dan Penggugat baru kembali/berada di Kefamenanu pada tahun 2012, sedangkan Tergugat pada saat itu (tahun 2011) Tergugat berada di Rumah Tergugat di Kelurahan Kefamenanu Kec. Alak, Kupang. Dan pada saat Penggugat berada di Kupang ingin ke Jakarta, Penggugat kekuarangan biaya (uang Tiket Pesawat) sehingga Tergugat selaku Anak memberikan bantuan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta ikut mengantarkan Penggugat ke Bandara El Tari Kupang.
2. Pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi Kefamenanu dan tinggal di Rumah Tergugat yang beralamat di Kelurahan Benpasi, Kec. Kota Kefamenanu, kemudian bulan **Juni 2012** Tergugat ke Rumah Penggugat di Leob, Kel. Benpasi bukan untuk mengambil Sertipikat karena Tergugat tidak pernah tahu bahwa ada Sertipikat Tanah Tergugat yang disimpan Penggugat melainkan Tergugat datang ke Rumah Penggugat karena Tergugat baru kembali dari Kebun dan mampir ke Rumah Penggugat untuk menyampaikan kepada Penggugat bahwa bidang tanah milik orangtua Tergugat (Yoseph Napa.Alm) yang terletak disekitar samping Bengkel PU Noemmeto KM 4 jurusan Kefa-Atambua Kel. Tubuhue, Kec. Kota Kefamenanu telah dijual oleh Sdri. Oliva Ma'e dan pada saat itu Penggugat sedang duduk di Lantai Kamar sambil mengatur pakaian yang akan dimasukkan ke dalam Lemari, sedangkan Tergugat berdiri di Pintu Kamar kemudian Tergugat menyampaikan hal tersebut dan Penggugat katakan tidak setuju kalau tanah tersebut dijual oleh Oliva Ma'e karena Tanah tersebut sudah ada Surat Pajaknya sembil Penggugat membongkar isi Lemari Pakaian, ada Surat-surat dan Sertipikat yang terjatuh di Lantai Kamar dekat Lemari, sedangkan Posisi Tergugat masih bersandar di Tiang Pintu Kamar dan Tergugat bertanya kepada Penggugat, " *itu Surat-surat dan Sertipikat apa ?* " kemudian Penggugat mengangkat salahsatu Sertipikat Tanah dan mengatakan, " *Coba lihat Sertipikat ini* ". dan ternyata itu adalah Sertipikat Hak Milik No. 3510/Kefa Selatan tanggal 27 Juli 2004 dengan Nomor : 24.03.06.05.1.03510 luas 4.187 M2 milik Tergugat Ir. ANTONIUS A. NAPA. Dan sat itu jua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Terimakasih kepada Bapak Yoseph Napa (Alm) karena telah mensertipikatkan Tanah dipinggir Jalan

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT.037 RW.007 Kel. Kefa Selatan untuk dan atas nama Tegugat, dan saat ini sudah 8 (delapan) tahun disimpan/diamankan oleh Penggugat, yang mana Sertipikat Hak Milik tersebut diambil oleh Siprianus S Napa di Kantor Kelurahan Kota Kefa Selatan pada tahun 2004. Kemudian setelah Penggugat menyerahkan Sertipikat tersebut kepada Tergugat, Penggugat mengatakan, *ya sudahlah Bapak Tergugat (Yoseph Napa) ingat sama Tergugat (Antonius A Napa) dan tolong simpan Sertipikat ini baik baik ya, karena ini pemberian orangtuamu* “ Selanjutnya Tergugat kembali ke Rumahnya di Benpasi.

3. Penggugat menyampaikan bahwa pada waktu mau mengambil Sertipikat Tergugat marah-marah hendak memukul seraya mengambil kursi dan melempar Penggugat adalah TIDAK BENAR/BOHONG. Yang sebenarnya adalah Penggugat dengan posisi duduk dilantai kamar dekat lemari pakaian sambil tangan Kanan Penggugat menyerahkan Sertipikat kepada Tergugat karena saat itu Tergugat masih berdiri bersabdard ditiang pintu kamar karena Tergugat tidak pernah memasuki kamar Penggugat apalagi membongkar Lemari pakaian;
4. Tergugat Tidak Pernah Membujuk Penggugat dengan mengatakan “ Ada orang yang mau beli tanah dengan harga 1 milyar dengan maksud mendapatkan Sertipikat Tanah Tergugat yang ada pada Penggugat, karena sejakterbitnya Sertipikat Hak Milik No. 3510/Kefa Selatan tanggal 27 Juli 2004 dengan Nomor : 24.03.06.05.1.03510 luas 4.187 M2 milik Tergugat Ir. ANTONIUS A. NAPA, Tergugat tidak pernah tahu ada Sertipikat Tanah Tergugat disimpan Penggugat dan Tergugat barulah mengetahui setelah Tergugat mampir ke Rumah Penggugat pada bulan Juni 2012, dan Penggugatlah yang menyerahkan Sertipikat tersebut kepada Tergugat;
13. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita 17 adalah cerita Penggugat yang mengada-ngada, karena Tanah tersebut Tergugat peroleh dari orangtua Tergugat (Yoseph Napa.Alm) sebelum meninggal dunia 31 Desember 2001 sebagaimana termuat dalam jawaban diatas;
14. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita 18 adalah cerita Penggugat yang mengada-ngada dan tidak memiliki dasar hukum, karena Mediasi yang dilakukan Turut Tergugat sesuai dengan kewenangan hokum Turut Tergugat ;

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita 19 wajib dikesampingkan karena Penggugat tidak memiliki urat malu sehingga bahasa orangtua pikun dikembangkan oleh orang baru belajar hukum, dengan alasan :

1. Tergugat telah memasang Papan diatas Tanah bersertipikat yang bertuliskan "TANAH INI MILIK ANTON NAPA BERSERTIPIKAT" hal itu dilaksanakan dengan pertimbangan beberapa hal ;
 - a. Menghindari adanya pihak pihak lain yang hendak menjual/menggadaikan/sewa pakai dan sebagainya Tanah milik Tergugat kepada pihak lain.
 - b. Penyerobotan Tanah Tergugat oleh pihak pihak lain.
 - c. Menghindari terjadi kekeliruan akibat adanya penerbitan Sertipikat baru setelah penerbitan Sertipikat atas nama Tergugat.
2. Tergugat telah mengalihkan SPPT PBB atas bidang Tanah tersebut agar:
 - a. Ada kesesuaian Nama Pemilik Sertipikat dengan nama pada SPPT PBB.
 - b. Ada kesesuaian besarnya pajak yang harus dibayar pada SPPT PBB dengan Luasan Tanah yang tertera pada Sertipikat.

16. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita 20 adalah posita/dalil rekayasa Penggugat karena Petrus Sasi yang adalah adik kandung Penggugat Tidak Pernah menegur atau mengingatkan Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat dan mengembalikan Sertipikat kepada Penggugat, melainkan Petrus Sasi selalu datang ke Rumah Tergugat dengan maksud dan tujuan lain bukan hal hal yang dikemukakan Penggugat tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat tidak ada relevansinya dengan materi gugatannya;

17. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita 21 harus dikesampingkan dan/atau patut untuk tidak dipertimbangkan karena formulasi bahasa hukum yang dijabarkan demi kepentingan Penggugat, sejatinya tanpa dasar hukum dalam menganalisa nilai nilai keadilan yang bertentangan hukum dan keadilan ? hal ini patut dipertanyakan pendapat siapa dan/atau Teori siapa menginspirasi Penggugat untuk menilai adanya kerjasama Tergugat dengan Turut Tergugat serta menimbulkan suatu peristiwa hukum yakni Perbuatan Melawan Hukum, seyogianya Penggugat

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau bahwa Turut Tergugat adalah Pelayan public bukan kontraktor untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu ;

18. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita 22 adalah uraian/dalil rekayasa Penggugat karena Terbit kedua Sertipikat Hak Milik bukan perbuatan melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat ataupun saudara-saudara Penggugat yang berada dibelakang Kuasa hukum Penggugat karena bidang Tanah tersebut adalah Pemberian dari orangtua kandung Tergugat (Yoseph Napa, Alm) dan telah diketahui dan disetujui Penggugat dan 6 (enam) anak Penggugat lainnya ;
19. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita 23, 24, 25, 25, 27 dan posita 28 haruslah dikesampingkan atau ditolak karena Penerbitan Sertipikat dari orangtua kandung Tergugat (Yoseph Napa. Alm) kepada Tergugat adalah Sah karena telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan pihak Penggugat dan Anak-anak Penggugat lainnya, justru sebaliknya Tergugat yang telah banyak mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat perbuatan Penggugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menyembunyikan Sertipikat Tergugat selama 8 (delapa) tahun telah disertipikat orangtua kandung Tergugat (Yoseph Napa. Alm) masih memiliki sebelas bidang Tanah lainnya;
20. Bahwa gugatan Penggugat nyata nyata menjadi kabur/tidak jelas akibat tidak adanya persesuaian antara posita dengan petitum, dihubungkan dengan asal-usul Tanah bukanlah milik Penggugat melainkan harta Peninggalan Kakek Tergugat bernama NEKA MAOL diberikan kepada orangtua Tergugat bernama YOSEPH NAPA, dan Penggugat tidak memiliki Hak waris karena Tanah bukan harta bersama (MARIA NAPA SISI dengan YOSEPH NAPA) dengan demikian posita-posita Gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dikemukakan pula dalam rekonvensi ini ;

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum terhadap tanah peninggalan kakek Tergugat yang menjadi obyek perkara ini sedangkan Penggugat hanya sebatas menantu dari kakek sehingga gugatan Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membawa kerugian bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak memiliki rincian yang jelas, maka gugatan dalam perkara PMH wajib untuk ditolak. Oleh karena itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib mengganti kerugian materiil dan imateriil terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang disebutkan dibawah ini karena obyek perkara ternyata tidak tersangkut dalam persoalan hukum kepemilikan, dan Penggugat Konvensi bukanlah orang yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari kakek Penggugat ;
5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, menyembunyikan Sertifikat Hak Milik atas an. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 8 tahun, dan apabila sertifikat dan bidang tanah tersebut disewakan kepada pihak lain sesuai harga sewa sekitar obyek sengketa pertahun Rp. 50.000.000,- x 8 tahun = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
6. Bahwa selain tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperkarakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara diam-diam tanpa sepengetahuan/seijin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menjual 2 bidang tanah beserta bangunan rumah tinggal diatasnya yang masing-masingnya sebagai berikut :
 - Bidang tanah dan rumah di Surabaya dijual dengan harga diperkirakan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan bidang tanah yang terletak di Koko Kelurahan Bansone, Kecamatan Kefamenanu, dijual kepada Marianus Manek dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Kedua bidang tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi an. YOSEPH NAPA

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Almarhum) ; perbuatan mana oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikualifisir sebagai perbuatan Melawan Hukum ;

7. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian akibat perbuatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak atas tanah yang bersertifikat yang diterima dari orang tua Tergugat (Yoseph Napa. Alm) oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa sangat dirugikan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
8. Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil dan imateriil yaitu menyangkut nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usahanya menjadi Terganggu dan disamping itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran ;
9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum atas obyek tanah ber Sertifikat Hak Milik No. 3510/Kefa Selatan tanggal 27 Juli 2004 dengan Nomor : 24.03.06.05.1.03510 luas 4.187 M² milik Tergugat Ir. ANTONIUS A. NAPA dan Sertifikat Hak Milik No. 03695/Kel.Kefa Selatan terbit tanggal 13 -12-2013, Surat Ukur No 63/Kefa Selatan/2013 tanggal 18-9-2013 luas tanah 24.108 M² ;
10. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka hendaknya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
11. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut dalam Posita 5,6 dan 7 diatas adalah :
 - a. Kerugian Materiil :

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan keuntungan harga sewa tanah yang harus diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvesi atas Sertifikat Hak Miliknya selama 8 tahun sebunyayakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seberat Rp. 400.000.000,- ;
- Kehilangan haknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ahli waris dari bapa kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi an. YOSEPH NAPA, sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Surabaya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Kehilangan haknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvesi selaku ahli waris dari Bapa Kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi an. YOSEP NAPA sebidang tanah yang terletak di Koko, Kelurahan Bansone, Kec Kota Kefamenanu dijual kepada Marianus Manek dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Biaya jasa ADVOKAT untuk menghadapi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

- b. Kerugian immaterial : berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga kerugian materill dan kerugian immaterill Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mencapai Rp. 400.000.000,-

Rp. 600.000.000,-

Rp. 80.000.000,-

Rp. 500.000.000,- = +

Totalnya

Rp. 1.580.000.000,- (Satu Milyar lima ratus

delapan puluh juta rupiah).

12. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan memanfaatkan sita jaminan yang tidak berharga sehingga mohon agar Majelis Hakim mencabut sita jaminan jika telah ditetapkan ;

13. Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian yang lebih besar dikemudian hari, patut dan layak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebani uang paksa (dwangsoom) perhari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atau kesengajaan

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kelalaian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melaksanakan amar putusan dalam perkara ini, walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;

14. Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi ;

Maka berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Mengenai EKSEPSI
 1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat ;
 2. Menyatakan gugatan kadaluarsa (liwat waktu) ;
 3. Menyatakan sebagai hukum, gugatan Penggugat telah menyangkut kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;
 4. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- Mengenai POKOK PERKARA
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat ;
 2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik No. 3510/Kefa Selatan tanggal 27 Juli 2004 dengan Nomor : 24.03.06.05.1.03510, luas 4.187 M² atas nama Tergugat Ir. ANTONIUS A. NAPA dan Sertifikat Hak Milik No. 03695/Kel. Kefa Selatan terbit tanggal 13-12-2013, Surat Ukur No. 63/Kefa Selatan/2013 tanggal 18-9-2013 luas tanah 24.108 M² ;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslaq) terhadap harta kekayaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Sah dan berharga menurut hukum ;

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.580.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian kerugian materiil Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dan untuk kerugian immateriil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalan kan lebih dahulu ataupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi ;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) untk melaksanakan pembayaran atas keterlambatan atau kesengajaan melaksanakan isi putusan, perharinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kefamenanu berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 1/ Pdt.G/2019/PN Kefa tanggal 15 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3510, Atas Nama Pemegang Hak IR. ANTONIUS A. NAPA, dengan luas 4.187 M², yang terletakdi KM 4 RT. 37 RW. 07 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03695, Atas Nama Pemegang Hak IR. ANTONIUS A. NAPA, dengan luas24.108 M2, yang terletakdi KM 4 RT. 37 RW. 07 Kelurahan

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.Rp. 2.514.000,- (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah) yang dibebankan secara berimbang dengan ketentuan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.257.000,- (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 1.257.000,- (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak hadir pada saat pembacaan putusan tersebut, maka telah dilakukan pemberitahuan putusan sebagaimana Relaas pemberitahuan putusan kepada Turut Tergugat Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Kfm tanggal 16 Juli 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN.Kfm tanggal 15 Juli 2019 tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding sebagaimana disebut dalam Akta Banding Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN.Kfm tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 23 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 29 Juli 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding, tanggal 5 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 5 Agustus 2019, dan Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu telah

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2019 dan Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2019, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menyatakan banding pada tanggal 23 Juli 2019, setelah Putusan Perkara Perkara Aquo, pada tanggal 15 Juli 2019; oleh karena itu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut hukum;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 46, 47, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62, dan halaman 76, yang menyebutkan :

➤ Hal. 46 :

- "Majelis Hakim dan para pihak melakukan pemeriksaan setempat, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat", pernyataan ini menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam Perkara Perdata Nomor: 01/Pdt.G/2019/PN. Kef. Tidak dengan cermat, teliti dan cerdas dalam medudukan para Pihak yang benar, justru dipertanyakan Siapa Penggugat yang lainnya, pada hal Penggugatnya Tunggal, yaitu hanya satu pihak. Hal ini jelas menunjukkan kecerobohan Majelis Hakim dalam menyusun Putusan yang Kontradiktif dengan kenyataan;
- Bahwa selain dari pada hal tersebut. Majelis Hakim mencoba membuat Skema/gambar Lokasi tanah perkara, yang kelihatanya baru mencoba dengan daya imajinasinya membuat gambar sehingga tidak beraturan seuai dengan keadaan lokasi tanah yang sebenarnya, dan sangat membingungkan Pembaca atau para pihak, oleh karena tidak ada keterangan mengenai posisi Gambar terhadap Objek sengketa. Yang semestinya Majelis Hakim melihat dan mempelajari skema /gambar Lokasi sesuai Sertifikat Hak Milik AN. Pembading/Tergugat sesuai Bukti Surat T-1, dan T-2, sebagai

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan perbandingannya agar tidak kebingungan membuat Gambar yang tidak sesuai dengan Objek sengketa;

➤ Hal. 47:

- Tentang pertimbangan hukum Judex factie adalah sangat keliru dan/atau tidak benar. “Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan atau sengketa pokok antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pengugat dan suami Pengugat Joseph Napa (Alm) memiliki satu persil tanah seluas 20.750 M²”; bahwa berdasarkan fakta persidangan begitupun bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa benar tanah objek sengketa adalah tanah hak milik antara Penggugat dengan Suaminya Penggugat Joseph Napa (Alm), bahkan yang benar dan terbukti adanya kepemilikan secara hukum atas nama Pembanding/Tergugat sesuai dengan bukti Surat dari Tergugat tertanda T-1 dan T-2;

➤ Hal. 48:

- Bahwa judex factie keliru dan/atau tidak benar dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 48, Yaitu “Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban Tergugat juga mengajukan tangkisan /eksepsi, jika ditarik kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkapdtsnya;
 2. Bahwa Guatan Penggugat telah kadaluarsa,-----dstnya;

Bahwa pada kenyataannya Tergugat selain mengajukan bantahan sebagaimana angka 1 dan 2 diatas, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi terkait Kompetensi Absolut, sebagaimana dalam Eksepsi Tergugat yang disampaikan pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, Namun Ajaib Bin Ajaib, tanpa rasa beban Judex factie menghilangkan angka 3 dalam Eksepsi Tergugat, hal demikian sangat dipertanyakan, ada apa dibalik semuanya ini, apakah ini yang nama Keadilan dalam Kejujuran dan keterbukaan?;

➤ Hal. 49 :

- Bahwa pertimbangan Judex Factie pada halaman 49 adalah tidak benar, “Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan/eksepsi yang
Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat merupakan tangkisan/eksepsi diluar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara", bahwa pertimbangan judex factie tersebut telah terbukti adanya kecurangan Majelis Hakim, yang tidak dengan seutuhnya mempelajari berkas perkara, yakni Jawaban dan Eksepsi Tergugat, sehingga dengan seenaknya saja mengatakan Tergugat Tidak mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi, hal ini merupakan ketidak konsistenan Majelis Hakim dalam mempelajari secara baik dan benar berkas perkara sehingga dapat merugikan Pembanding/Tergugat,; ada pertanyaan dari embanding/Tergugat apa maksud Majelis Hakim tidak mau membahas dan/atau menguraikan Eksepsi Tergugat tersebut?,

➤ Hal. 57:

- Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 57, telah keliru memaknai pengertian Surat Ukur yang sebenarnya tidak sama pengertiannya dengan Pengukuran Tanah sehingga Majelis Hakim mempertanyakan Surat Ukur tertanggal 9 Juli 2004 sedangkan Pemilik Tanah atas nama YOSEPH NAPA meninggal dunia 31 Desember 2001. Selanjutnya Sertifikat Tanah I terbitan 21 Juli 2004 sehingga Majelis Hakim memiliki pandangan bahwa Penerbitan Serifikat I bukanlah disertifikat oleh YOSEPH NAPA kepada Tergugat, bahkan Tergugat (IR. ANTONIUS A. NAPA) balik bertanya Mana mungkin pengukuran tanah pada tanggal 9 Juli 2004 kemudian berselang 12 Hari berikutnya terbitlah Sertifikat Tanah I tanggal 21 Juli 2004; pertimbangan Majelis Hakim yang demikian adalah sangat Dangkal dan sempit tidak memahami dan/atau membedakan antara Surat Ukur dan Pengukuran Tanah? Terkesan terlalu dipaksakan untuk berasumsi dengan tidak berdasarkan hukum;

➤ Hal. 59 :

- Bahwa pertimbangan Judex Factie pada halaman 59, pada paragraph ke 2 adalah keliru atau salah, "Menimbang, bahwa Tergugat mensertifikat objek sengketa II, namun menjadi

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



permasalahan adalah siapa pemegang hak jika objek sengketa II disertifikat, maka berajak dari pemahaman bahwa Yoseph Napa pemegang hak atas objek sengketa II, dan oleh karena Yosph Napa telah meningeal dunia, maka pemegang hak selanjutnya dari objek sengketa II adalah para Ahli waris, dari Yoseph Napa, kemudian bagaimana dengan keterangan saksi Romanus Olin, bahwa dalam hal ini keterangan Romanus Olin berdiri sendirisebagai satu keterangan saksi tanpa didukung alat bukti lainnya", bahwa pertimbangan Judex factie yang demikian adalah merupakan kesimpulan yang salah dan tidak benar, karena keterangan Saksi Romanus Olin telah didukung dengan bukti – bukti surat Tergugat yang diberi Tanda T -1 sampai dengan T- 20. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum adalah salah, sehingga terciptanya Dikrepansi antara yang seharus dengan yang senyatanya, sehingga Pembanding/Tergugat menilai Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat I di Pengadilan Negeri kefamenau di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan terbanding/penggugat semata; hal ini telah terbukti adanya pada saat pemeriksaan saksi, Yaitu ketika saksi Terbanding/Penggugat atas nama Petrus Sasi diminta keterangan, karena kurang baik berbahasa Indonesia, maka diterjemahkan oleh Panitera muda Perdata an. Robertus Haekase, SH., Namun begitu giliran saksi dari Pihak Pembanding/Tergugat, an. Andreas Apalu Maol, yang juga kurang berbahasa Indonesia dengan baik, sehingga Kuasa Hukum Pembanding /Tergugat meminta peterjemah agar saksi dengan mudah memahami pertanyaan dan jawabnya, beberapa kali saat pemeriksaan saksi AndreasMajelis Hakim tidak meresponnya bahkan saksi merasa kesulitan/kewalahan untuk mencermati pertanyaan dan jawabannya, hal ini dinilai adanya perlakuan yang tidak seimbang atau terjadinya Disparitas diantara para pihak oleh Majelis Hakim;

- Hal. 60 :
 - Bahwa Judex Factie keliru/tidak benar dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 60, pada paragraph ke3, "Menimbang, **Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG**



bahwa oleh karena objek sengketa I dan objek sengketa II yang telah bersertifikat atas nama Tergugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka pemegang hak atas kedua tanah sebagai objek sengketa tersebut kembali kepada Yoseph Napa yang diturunkan kepada ahli warisnya"; bahwa pertimbangan majelis hakim demikian adalah sangat kontradiktif dan tidak konsisten dengan fakta persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan Pemanding/Tergugat pada persidangan, ini menunjukkan Majelis Hakim tidak mempelajari berkas perkara secara utuh dan sempurna, sehingga dengan tanpa beban moral mengatakan Pemanding/Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kedua objek sengketa, hal ini dipertanyakan oleh Pemanding/Tergugat apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu menguraikan tentang kebenaran ataukah hanya Pembetulan semata untuk membenarkan pendapat Majelis Hakim demi kepentingan Pemanding?

- Bahwa untuk membuktikan, apakah kedua objek sengketa perolehannya secara hukum dapat dibenarkan atau tidak, seyogianya Pengadilan Harus menghadirkan Turut Tergugat dengan Relas Panggilan Sidang, agar Turut Tergugat bisa memberikan tanggapan dan /atau jawaban terhadap kebenaran perolehan Hak Milik atas dua bidang tanah objek sengketa. Namun pada kenyataannya Pengadilan Negeri Kefamenanu/Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G/20019/PN. Kef. Tidak pernah memanggil Turut Tergugat untuk datang dan hadir pada persidangan. Hal ini dapat dibuktikan ketika Pemanding/Tergugat, mendatangi kantor Turut Tergugat (BPN. Kabupaten Timor Tengah Utara - Kefamenanu) menemui kepala Kantor dan stafnya, mereka mengatakan tidak pernah menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk hadir pada persidangan; ini menunjukkan bahwa ada pihak Pengadilan yang sengaja tidak mau menghadirkan Pihak Turut Tergugat ataukah ada upaya dari pihak lainnya yang turut berkonspirasi agar mengalahkan Pemanding/Tergugat?;

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari pada itu, Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada paragraf terakhir dari halaman 60, memberikan suatu perbandingan hukum terhadap kasus aquo dengan membuat kesimpulan bahwa oleh karena objek sengketa I dan objek sengketa II adalah warisan Neka Maol yang diturunkan pada Yosep Napa dan Pengugat, untuk itu Pengugat dan anak perempuan lainnya dari Yoseph Napa tidak berhak atas warisan turun temurun dari Yoseph Napa; bahwa jika demikian kebenarannya, mengapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Jawaban dan Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berhak atau tidak berkualitas. Ini patut untuk dipertanyakan kedudukan hukum Penggugat (legal standing) dari Penggugat untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat? Bahkan sebaliknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan yang dituntut Penggugat dalam Petitumnya, peristiwa ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR/ Pasal 189 Ayat (2) dan (3) Rbg, yang pada intinya sebagai berikut: "Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan satasperkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yng dituntut Penggugat", dan/ataukah Petitum Penggugat hanya sebatas "CURHAT"?;
- Bahwa berdasarkan fakta yuridis demikian maka pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya mengenai warisan adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena telah dikonstruksikan yang salah dengan mencampuradukan antara gugatan Pembuatan Melawan Hukum dengan Kewarisan, sehingga melupakan apa yang menjadi Saripati /pokok dari Gugatan Penggugat,
- Bahwa selain itu Majleis Hakim mengatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam perolehan sertifikat atas kedua objek sengketa, pemikiran seperti ini adalah sangat prematur, karena dari segi mana Pembanding/Tergugat dinilai tidak beritikad baik, terkesan sangat abstrak kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara aquo;

➤ Hal. 76 :

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Judex Factie adalah sangat keliru dan tidak benar pada halaman 76, paragraph terakhir, yaitu: “Menimbang, bahwa dengan melihat hubungan darah antara Pengugat dan Tergugat memperlihatkan bahwa pergeseran hidup makin kental dengan tujuan materialistis yang semakin tidak rasional, hubungan darah akhirnya luntur dengan kepentingan-kepentingan duniawi, materi yang telah ada bukanlah jaminan kebahagiaan hidup, ego serta amarah hanyalah suatu musuh yang sering dipelihara dalam jiwa manusia dan tidak pernah disadari ia akan merongrong kebijaksanaan yang ada dalam jiwa setiap insan;
- Selanjutnya Majelis Hakim Menimbang, bahwa Majelis Hakim bermaksud memberikan **renungan** kepada para pihak, jika seandainya almarhum Yoseph Napa yang sudah tenang bersama yang kuasa dapat berbicara kepada para pihak, maka ia akan berkata, ----- dstnya
- Bahwa terhadap maksud hati, Majelis Hakim bermaksud memberi **renungan** dan pesan moral untuk para pihak, Pembanding/Tergugat membantahnya karena Majelis Hakim tidak mengerti dan tidak mengetahui persoalan kehidupan social dan spiritualitas bagi kami para pihak. Dan Tergugat bertanya kembali kepada Majelis Hakim apakah ini putusan Perkara Moral atau mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum? Majelis Hakim juga MANUSIA biasa yang tentunya tidak lupat dari penuh noda dosa, tidak perlu menghotbah kepada pihak lainnya, berkacalah, dan konsen serta focus pada putusan dan tidak perlu terlalu berlebihan. Apakah Majelis Hakim Mengerti soal Moral dan Etika? Sehingga menitip pesan kepada para pihak, ingat.... tidak ada yang suci dan sempurna di dunia ini; sangat dipertanyakan ini putusan pengadilan atau CURHAT Majelis Hakim?;
- Bahwa jika demikian halnya, Tergugat juga menitip suatu renungan dan refleksi alkitabiah, “Barang siapa setia dalam Perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam Perkara-perkara besar . dan Barang Siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, pasti ia tidak benar dalam Perkara-perkara yang besar” (Luk, 16: 10-12);

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesimpulan Pembanding/Tergugat terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tersebut diatas adalah salah atau keliru, dengan alasan : -----

- Bahwa Judex factie sama sekali tidak memperhatikan dan/atau mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu bukti surat-surat dan saksi-saksi Pembanding/Tergugat yang terungkap dipersidangan yang saling mendukung satu dengan yang lainnya atau adanya kesesuaian, bahkan Judex Factie mengalihkannya dengan pendapat yang sangat keliru dan tidak benar ;
- Bahwa terhadap Pertimbangan Judex Factie tersebut Pembanding membantahnya karena Judex Factie sama sekali tidak memperhatikan aturan/sumber hukum yang ada kaitannya dengan perkaranya Pembanding, sehingga pemahaman Judex Factie sangat sempit dan sangat dangkal dalam mengambil pertimbangan hukumnya untuk memutuskan Perkara tersebut;
- Bahwa Judex Factie semestinya mengemukakan tentang fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bukan hanya berpendapat dan mengambil kesimpulan serta memberi renungan seolah bertindak sebagai Majelis Ulama, hal ini adalah sangat merugikan Pembanding/Tergugat, fakta yang terungkap dipersidangan yaitu baik Bukti Surat Pembanding/Tergugat dengan diberi tanda T-1 sampai T- 20, maupun 4 orang saksinya Dengan memberikan keterangannya dipersidangan terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga terbukti adanya kepemilikan atas objek sengketa I dan II atas nama Pembanding/Tergugat, sedangkan dalil dari Terbanding/Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat, sementara Terbanding/Penggugat tidak secara jelas dan cerdas menguraikan perbuatan melawan hukum yang bagaimana dilakukan oleh Pembanding/Tergugat, namun dalam pertimbangannya judex factie, mengatakan Penggugat telah membuktikan dalilnya tentang warisan, ini sesuatu yang sangat luar biasa (extra ordinary) hal ini juga patut dipertanyakan ada apa?;

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara cermat, dan teliti /konsisten terhadap jawaban, duplik, bukti-bukti surat (T1 – T 20) dan kesimpulan Pembanding/Tergugat. Oleh karena itu :
 - a. Majelis Hakim telah keliru dalam memutuskan Perkara bahwa Sertifikat I dan II adalah Cacat Hukum karena :
 - Bahwa dalam kaitannya dengan dalil dari Tergugat poin 7 adalah Benar/Tidak terbantahkan yang menyebutkan bahwa :
“Bidang tanah yang dikemukakan Penggugat adalah milik Orangtua Tergugat (YOSEPH NAPA) yang diperoleh dari orangtua YOSEPH NAPA bernama NEKA MAOL, yang selanjutnya diberikan kepada Tergugat. Dikarenakan sekitar tahun 2000 ada pekerjaan pelebaran jalan 2 (dua) jalur Kefa-Atambua maka oleh Pemda TTU ada program Sertifikasi Tanah secara massal (prona) yang diberikan secara gratis (Cuma-Cuma), maka oleh orangtua kandung Tergugat (YOSEPH NAPA, Alm) sebelum meninggal dunia 31 Desember 2001 mensertifikasi tanahnya untuk dan atas nama Tergugat selaku anak kandung sehingga terbitlah Sertifikat No. 3510/Kefa Selatan tanggal 27 Juli 2004 dengan Nomor : 24.03.06.05.1.03510 luas 4.187 m^2 yang telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat (Saudara-saudara Tergugat) maka pada tanggal 20 Juni 2013 Tergugat mengajukan permohonan Hak atas Tanah ke Kantor Pertanahan Kab.TTU dengan luas tanah 24. 108 m^2 kemudian terbitlah Sertifikat Hak milik Nomor 03695/ Kelurahan Kefa Selatan terbit tanggal 13 Desember 2013 Surat Ukur No.63/Kefa Selatan/2013 tanggal 18 September 2013.
 - Bahwa Bukti Surat “T3” Surat Kuasa dari Bapak YOSEPH NAPA dan PETRUS MAOL kepada anaknya IR. ANTONIUS A. NAPA untuk mengurus Tanah Adat/ Kramat Suku Maol tertanggal 10 Desember 2000. Bukti Surat “T3” ini bukan dimaksudkan untuk mengurus Sertifikat Tanah milik Bapak YOSEPH NAPA melainkan Tergugat melampirkan dalam Perkara Gugatan ini sebagai bahan referensi untuk
- Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa Tergugat (IR. ANTONIUS A. NAPA) adalah Anak kandung dari Bapak YOSPEH NAPA yang karena rajinnya berkebun bersama Bapak YOSPEH NAPA sejak tahun 1989 di Tanah sengketa yang terletak di RT 037/RW 007 Kel. Kefa Selatan sehingga oleh Bapak YOSEPH NAPA dan PETRUS MAOL (Kakak Kandung dari Bapak YOSEPH NAPA) maka IR. ANTONIUS A. NAPA diberikan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2000 untuk mengurus seluruh tanah adat Kramat Suku Maol (sesuai dengan yang tertuang pada halaman 15 kalimat baris ke 11-28 Putusan PN Kefa) dan Tergugat TIDAK PERNAH memanfaatkan Surat Kuasa ini untuk mensertifikat Tanah milik Bapak YOSEPH NAPA di RT 037/RW 007 Kel. Kefa Selatan. Karena Tergugat (IR. ANTONIUS A. NAPA) tidak pernah terlibat dalam kegiatan sosialisasi Tahun 2000 dan pengambilan Sertifikat I (Obyek sengketa I) terbitan tahun 2004 di Kantor Kelurahan kefa Selatan, melainkan Sertifikat ini diurus oleh orangtua Tergugat atas nama YOSPEH NAPA (sebelum meninggal) dan setelah meninggal barulah terbit Sertifikat I tahun 2004 yang Sertifikatnya diambil oleh anak Penggugat bernama SIPRIANUS NAPA dan disimpan oleh Penggugat sampai dengan 2012 yang selanjutnya pada tahun 2012 oleh Penggugat Sertifikat tersebut diserahkan kepada Tergugat secara baik-baik;

- Bahwa Bukti Surat T4-T7 : Bukan Surat kuasa melainkan adalah Surat Keterangan Saksi masing-masing atas nama ANDERIAS APALU MAOL (29 Maret 2015), PETRUS SASI (25Maret 2015), ALEXANDER APU (2 April 2015), dan NIKOLAUS BANASE (6 April 2015) yang menerangkan bahwa : keempat saksi tersebut pernah menandatangani Surat Kuasa pada tanggal 10 Desember 2000 dan pada saat menandatangani Surat Kuasa tersebut Bapak YOSPEH NAPA menyampaikan kepada Keempat saksi tersebut bahwa tanahnya (Bapak YOSPEH NAPA) yang terletak di RT 037/RW 007 Kel. Kefa Selatan di berikan kepada anaknya (IR.

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS A. NAPA/ Tergugat) dan dari keempat saksi tersebut termasuk saksi Penggugat atas nama PETRUS SASI yang mengatakan bahwa pada bulan Desember 2000 saksi pernah dipanggil oleh Bapak YOSEPH NAPA dan menyampaikan bahwa Tanahnya Bapak YOSEPH NAPA yang terletak di RT 037/ RW 007 Kel. Kefa Selatan diberikan kepada anaknya (IR. ANTONIUS A. NAPA/ Tergugat) dan kesaksiannya terekam pada CD.

- Bahwa T8 adalah Surat Keterangan Saksi atas nama ROMANUS OLIN yang menjelaskan bahwa sisa tanah yang mau dibagikan kepada saudara/i nya yang diperoleh dari Bapak YOSEPH NAPA tetapi semuanya MENOLAK karena semuanya menetap/berdomisili di Kupang dan Jakarta sehingga mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat (IR. ANTONIUS A. NAPA) untuk mengurus Sertifikat atas namanya.
- Bahwa Surat Kuasa tertanggal 10 desember 2000 (T3), isinya TIDAK SAMA/BERBEDA dengan Surat keterangan Saksi tahun 2015 (T4–T8). T4–T7 adalah Surat Keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa sebelum Bapak YOSEPH NAPA meninggal 31 Desember 2001 Bapak YOSEPH NAPA telah menyampaikan bahwa Tanah Bapak YOSEPH NAPA yang terletak di RT 037/RW 007 Kelurahan Kefa Selatan diberikan kepada Tergugat (IR. ANTONIUS A. NAPA) untuk menjadi miliknya.
- Tergugat (IR. ANTONIUS A. NAPA) Memiliki ITIKAD BAIK dalam kaitannya dengan terbitnya Sertifikat Tanah I dan II karena :
 - a. Tanah milik Bapak YOSEPH NAPA di RT 037/RW 007 Kelurahan Kefa Selatan diberikan kepada anaknya (IR. ANTONIUS A. NAPA) sesuai dengan Surat Keterangan Kelima Saksi Tergugat (T4, T5, T6, T7 dan T8)
 - b. Sertifikat I terbit tahun 2004 adalah Serifikat yang diusulkan oleh Bapak YOSEPH NAPA bersama BPN pada saat Pelebaran jalan 2 (dua) jalur Kefa–Atambua tahun

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 untuk disertifikat atas nama anaknya (IR. ANTONIUS A. NAPA).

- Bahwa penerbitan Sertifikat II tahun 2013 adalah sisa bagian tanah dari Sertifikat I pemberian dari Bapak YOSEPH NAPA yang telah diketahui dan mendapat persetujuan dari anak-anak Penggugat (sesuai Bukti Surat T8)
 - Bahwa tanah milik Bapak YOSEPH NAPA yang terletak di RT 037/RW 007 Kel. Kefa Selatan dikelola oleh IR. ANTONIUS A. NAPA bersama ayahnya YOSEPH NAPA selama Bapak YOSEPH NAPA masih hidup selanjutnya setelah Bapak YOSEPH NAPA meninggal 31 Desember 2001 tanah ini dikelola terus /tidak ditelantarkan oleh anaknya IR.ANTONIUS A. NAPA sampai dengan saat ini (tahun 2019).
 - Bahwa Sertifikat I terbit tahun 2004 di urus oleh Bapak YOSEPH NAPA sebelum beliau meninggal kemudian tahun 2004 anak Penggugat atas nama SIPRIANUS NAPA menjemput Sertifikat tersebut di Kantor kelurahan kefa Selatan kemudian Sertifikat tersebut diserahkan kepada Penggugat dan tahun 2012 Penggugat menyerahkan Sertifikat ini kepada Tergugat (IR. ANTONIUS A. NAPA) secara baik-baik dan tahun 2019 (setelah 15 tahun kemudian barulah Sertifikat ini digugat ke PN Kefamenanu)
 - Setelah Tergugat menerima Sertifikat I dari Penggugat tahun 2012 dan terbitnya Sertifikat II tahun 2013 maka sebagai Warga Negara yang baik maka Tergugat (IR. ANTONIUS A. NAPA) membayar pajak atas tanah tersebut sejak tahun 2012–2018 di BRI Kefamenanu.
 - Bahwa tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan Penggugat secara materiil dan imateriil karena Penggugat BUKANLAH Ahli Waris.
- b. Bahwa dalam Putusan Bukti Surat Tergugat khususnya T4, T5, T6 dan T7 isinya tidak dikutip seluruhnya melainkan ada sebagian

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihilangkan. Isi Bukti Surat T4, T5, T6, dan T7 selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Bukti Surat T4 : Surat Keterangan Kesaksian dengan tanda cap jempol jari tangan An. ANDEREAS APALU MAOL Tertanggal 29 Maret 2015 yang menerangkan bahwa IR. ANTONIUS A. NAPA diberikan Surat Kuasa Tertanggal 10 Desember 2000 untuk mengurus Tanah Adat Kramat Maol dan Pemberian Bidang Tanah milik YOSEPH NAPA kepada IR. ANTONIUS A. NAPA yang terletak di RT 037/RW 007 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (Fotocopy sesuai asli);
 - Bukti Surat T5 : Surat Keterangan Kesaksian dengan tanda cap jempol jari tangan An. PETRUS SASI Tertanggal 25 Maret 2015 yang menerangkan bahwa IR. ANTONIUS A. NAPA diberikan Surat Kuasa Tertanggal 10 Desember 2000 untuk mengurus Tanah Adat Kramat Maol dan Pemberian Bidang Tanah milik YOSEPH NAPA kepada IR. ANTONIUS A. NAPA yang terletak di RT 037/RW 007 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. (Fotocopy sesuai asli)
 - Bukti Surat T6 : Surat Keterangan Kesaksian yang ditandatangani dan tanda cap jempol jari tangan An. ALEXANDER APU Tertanggal 2 April 2015 yang menerangkan bahwa IR. ANTONIUS A. NAPA diberikan Surat Kuasa Tertanggal 10 Desember 2000 untuk mengurus Tanah Adat Kramat Maol dan Pemberian Bidang Tanah milik YOSEPH NAPA kepada IR. ANTONIUS A. NAPA yang terletak di RT 037/RW 007 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. (Fotocopy sesuai asli)
 - Bukti Surat T7 : Surat Keterangan Kesaksian yang ditandatangani dan tanda cap jempol jari tangan An. NIKOLAUS BANASE Tertanggal 6 April 2015 yang menerangkan bahwa IR. ANTONIUS A. NAPA diberikan Surat
- Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa 10 Desember 2000 untuk mengurus Tanah Adat Kramat Maol dan Pemberian Bidang Tanah milik YOSEPH NAPA kepada IR. ANTONIUS A. NAPA yang terletak di RT 037/RW 007 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. (Fotocopy sesuai asli)

c. Gugatan Penggugat adalah Kabur karena luasan tanah yang ada (Sertifikat I dan II adalah 28.295 m^2 sedangkan dalam gugatan Penggugat mendasarkan luas tanah berdasarkan Bukti Surat Penggugat P4 yakni seluas 20.750 m^2 .

- Bahwa selaras dengan uraian-uraian tersebut diatas pertimbangan Majelis dalam Mengadili Perkara Aquo, Pembanding/Tergugat mepertanyakannya, karena sangat bertolak belakang antara peristiwa hukum dan pertimbangan hukum serta fakta hukum dalam persidangan, hal ini telah menggambarkan bahwa Judex Factie sangat tidak tepat dan tidak benar dalam pertimbangan hukumnya dan masih sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat; sebab bagaimanapun juga hukum yang baik adalah hukum yang didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan. Dan faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor aparaturnya hukum itu sendiri yang lazim disebut law enforcement. Hal tersebut B.M.Taverne mengatakan : **"berikanlah padaku Hakim yang baik, maka dengan hukum yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan, artinya bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undang-undang, tanpa didukung oleh aparaturnya penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk"**.

- Bahwa jika mencermati pendapat tersebut diatas, Pembanding/Tergugat sebelumnya sangat berkeberatan terhadap pertimbangan/Pendapat Majelis Hakim yang tidak secara utuh/semurnya mempelajari dan mencermati bukti-bukti dari Pembanding/Tergugat serta fakta yang terungkap dalam persidangan dalam memutuskan perkara perdata Daftar Nomor: 01/Pdt. G/2019/PN. Kef. tanggal 15 Juli 2019;

- Bahwa sejatinya Judex Factie dalam pertimbangan Hukumnya terhadap semua bukti yang diajukan dalam persidangan, semestinya
Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Teori Pembuktian diantaranya: Teori Pembuktian bebas, Pembuktian Negatif dan Pembuktian Positif, sehingga tidak tersekesan terjadinya Inkonsistensi Majelis Hakim dalam menilai semua bukti yang terungkap pada persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding;

2. Mengabulkan Memori Banding dari Pembanding;

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kefaenanu salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya atas Putusan perkara Nomor 01/Pdt.G/ 2019/PN.Kef. tanggal 15 Juli 2019; -----
4. Mengadili sendiri, dengan amar :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tetgugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

- Menyatakan Penggugat tidak berkualitas dalam mengajukan Gugatan perkara ini (legal standing);

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 2 September 2019,

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 3 September 2019 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat sebagaimana disebut dalam Surat Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: W26-UB/1266/HK.02/IX/2019 tanggal 4 September 2019 perihal Mohon bantuan Pemberitahuan Kontra Memori Banding Perkara Nomor:1/Pdt.G/2019/PN.Kfm melalui Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:1/Pdt.G/2019/PN.Kfm tanggal 19 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sebelum **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT** mendeskripsikan dalil-dalil keberatan terhadap Memori Banding **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT, MOHON DIANGGAP SEBAGAI SATU KESATUAN** hal-hal pokok sebagai berikut;-----

1. Materi Gugatan **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** yang dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya putusan *Judex Factie* Nomor : 1/Pdt.G/2019/PN.Kfm, tanggal 15 Juli 2019 ;-----
2. Segala materi Jawaban, Replik, Duplik, Tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis dari **PARA PIHAK** yang berperkara serta semua bukti surat, hasil sidang Pemeriksaan Setempat (PS), dan keterangan saksi-saksi dipersidangan berkenaan dengan Perkara *a quo*;-----
3. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara *a quo* selama dalam pemeriksaan dimuka sidang Tingkat Pertama;-----
4. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan dalam persidangan yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya putusan perkara *a quo*. -----

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 357 Rv jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, bahwa dalam hal pemeriksaan tingkat Banding, pemeriksaan dan putusan hanya didasarkan pada surat-surat saja, tidak perlu memanggil dan mendengar **PARA PIHAK** atau mendengar saksi-saksi dalam

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, pemeriksaan cukup dilakukan berdasarkan berkas-berkas yang dikirim dari Pengadilan Tingkat Pertama; -----

Bahwa mendasari rujukan Yuridis sebagaimana tersebut diatas, lalu setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** dengan dalil-dalil yang melingkupinya maka menurut **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT** sesungguhnya *Judex Factie* **TELAH BENAR DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA** atau **TIDAK KELIRU** atau **TIDAK SALAH DALAM PENERAPAN HUKUMNYA**;-----

Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** yang diuraikan dalam Memori Bandingnya adalah dalil yang **TIDAK BENAR, MENGADA-ADA** dan **TIDAK DIDASARKAN ATAS FAKTA HUKUM** yang sebenarnya; -----

Bahwa senyatanya **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** telah salah kaprah dalam memformulasikan dalil-dalil keberatan dalam Memori Bandingnya, *karena tidak memilah dalil keberatan dalam Memori Bandingnya yaitu dalil keberatan Konvensi dan dalil keberatan dalam Rekonvensi*, akan tetapi, **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT** memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan **KONTRA** atas Memori Banding **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** secara berturut-turut sebagai berikut : -----

1. *Judex Factie Sama Sekali Tidak Memperhatikan dan/atau Mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan yaitu Bukti Surat-surat dan Saksi-Saksi PEMBANDING/ TERGUGAT Yang Terungkap Dipersidangan Yang Saling Mendukung satu Dengan Yang Lainnya atau Adanya Kesesuaian, Bahkan Yudex Factie Mengalihkannya Dengan Pendapat Yang sangat Keliru dan Tidak Benar, Sebagaimana Pertimbangan Hukum Yudex Factie pada halaman 46, 47, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62, dan halaman 76 Putusan a quo;*

Bahwa atas dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** sebagaimana tersebut di atas, **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT** memberikan bantahan sebagai berikut: -----

- 1.1. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo, *Judex Factie* senyatanya telah menemukan fakta yang terbukti dan tidak

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



terbantahkan menurut hukum sebagaimana dalam Putusan *a quo* halaman 52 yakni: -----

a. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Yosep Napa (Almarhum) menikah pada tanggal 24 Oktober 1953 di Kefamenanu berdasarkan Akta Perkawinan Tjatatatan Sipil Bagi Orang-Orang Indonesia Nomor : Sepuluh (10) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Mei 1958; -----

b. Bahwa suami Penggugat Yosep Napa meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 81/Dispenduk KK/2002 tertanggal 4 Maret 2002; -----

c. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Suami Penggugat dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak; 2 (dua) orang diantaranya telah meninggal dunia, yakni Pieter A. Napa (Laki-laki) dan Seprianus S. Napa (Laki-Laki), sedangkan 7 (Tujuh) orang anak lainnya masih hidup yakni : Yuliana E. Napa (Perempuan), Yosefina M. Napa (Perempuan), Antonius A. Napa (Laki-laki), Dorintje M. Napa (Perempuan), Siprianus S. Napa (Laki-laki), Alfonsius Napa (Laki-laki), Johana P. Napa (Perempuan); -----

d. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Suami Penggugat Yosep Napa (Almarhum) memiliki satu persil tanah seluas 20.750 M2 (Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Meter Persegi, persil tanah tersebut diperoleh secara waris dari orang tua Suami Penggugat yang bernama Neka Maol, dimana merupakan pembagian dari beberapa persil tanah yang terbagi habis diantara 6 (enam) orang bersaudara (Kakak Beradik). Dengan perkataan lain beberapa persil tanah peninggalan Neka Maol; -----

1.2. Bahwa untuk menguatkan fakta tersebut maka *Judex Factie* telah merancang suatu gambar peta lokasi sebagaimana pada Putusan *a quo* halaman 46, yang diperoleh pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat (PS), dimana gambar lengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan tidak terlampir dalam putusan *a quo*; -----

1.3. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Setempat (PS), hadir Para Kuasa **PENGUGAT**, dan Kuasa **TERGUGAT** bersama **TERGUGAT**, sehingga secara bersama-sama mendapatkan fakta yang sebenarnya dalam Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dimaksud; -----

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



- 1.4. Bahwa oleh karena itu, tindakan *Judex Factie* dalam merancang suatu gambar peta lokasi sebagaimana pada Putusan *a quo* halaman 46, adalah tindakan yang **BENAR** menurut hukum, sehingga dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** yang keberatan terhadap putusan *a quo* halaman 46 adalah **KELIRU** dan **SALAH** sehingga sepatutnya **DITOLAK**; -----
- 1.5. Bahwa **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** dalam membaca pertimbangan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* setengah-setengah, tidak utuh alias parsial, sehingga dalil *Judex Factie* yang menjadi Pengantar untuk pada gilirannya *Judex Factie* mengambil Keputusan sebagaimana pada halaman 47, juga menjadi dalil keberatan **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT**; -----
- 1.6. Bahwa senyatanya hal pokok yang didalilkan oleh *Judex Factie* sebagaimana pada halaman 47, adalah Pokok Sengketa, dengan memperhatikan fakta yang tak terbantahkan sebagaimana pada sub angka 1.1 huruf d, yang sudah tentu mendasari pada fakta persidangan sebagaimana bukti P-1, yang didukung dan diperkuat dengan Bukti P-2, P-3 dan Bukti P-4, sehingga senyatanya pula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** telah membuktikan kepemilikannya yang sah; -----
- 1.7. Bahwa oleh karena hal pokok yang didalilkan oleh *Judex Factie* sebagaimana pada halaman 47, adalah Pokok Sengketa dengan mendasari pada dalil gugatan **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk pada gilirannya dibuktikan lebih lanjut dengan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, serta keterangan saksi **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** sebagaimana dalam berkas, dengan demikian dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** yang keberatan terhadap dalil *Judex Factie* sebagaimana dalam putusan *a quo* halaman 47, dengan mendasari pada Bukti T-1 dan Bukti T-2, adalah **KELIRU** dan **SALAH** sehingga sepatutnya **DITOLAK**; -----
- 1.8. Bahwa berkaitan dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** yang keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* halaman 48 dan halaman 49, menunjukkan bahwa **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** adalah orang yang baru belajar hukum sehingga mendalilkan materi banding yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta persidangan yang sesungguhnya; -----

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



- 1.9. Bahwa Benar dalam perkara *a quo*, **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** dalam Jawabannya telah mengeksepsikan 3 (tiga) hal pokok, salah satu diantaranya adalah Eksepsi tentang Kompetensi Mengadili, karena **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** mendalilkan dalam Eksepsinya bahwa Gugatan Penggugat telah masuk dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara; -----
- 1.10. Bahwa akan tetapi Eksepsi **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** tentang kompetensi Mengadili dimaksud oleh *Judex Factie* telah mengeluarkan **PUTUSAN SELA** yang amarnya **MENOLAK** Eksepsi **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, sebagaimana dalam Berkas Perkara, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan hingga mendapatkan putusan akhir; -----
- 1.11. Bahwa oleh karena Eksepsi **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** tentang Kompetensi mengadili dimaksud telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam **PUTUSAN SELA**, sehingga Eksepsi dimaksud tidak menjadi bagian dalam pertimbangan hukum *Judex Factie*, yang dipertimbangkan oleh *Judex Factie* adalah 2 (dua) Eksepsi lainnya sebagaimana dalam Putusan *a quo* halaman 48 s/d halaman 52, dan karena itu sesungguhnya *Judex Factie* telah sangat cermat dan tidak salah dalam menerapkan hukum; -----
- 1.12. Bahwa dengan demikian dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** yang keberatan dengan pertimbangan *Judex Factie* halaman 48 dan 49, yang menyatakan bahwa *Judex Factie* telah menghilangkan Eksepsi ke-3 tentang Kompetensi Mengadili adalah **TIDAK BENAR** sehingga sepatutnya **DITOLAK**; -----
- 1.13. Bahwa selanjutnya pertimbangan *Judex Factie* sebagaimana pada halaman 57 dan pada halaman 59, sesungguhnya didasarkan pada fakta yang tak terbantahkan sebagaimana pada Sub angka 1.1. huruf a s/d huruf d, dimana *Judex Factie* telah menemukan rasionalitas hukum antara Bukti T-3, s/d bukti T-8, dalam kaitan dengan kepemilikan hak **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** sebagaimana T-1 dan T-2, serta keterangan saksi Romanus Olin, lalu kemudian *Judex Factie* menghubungkan dengan bukti P-1 s/d bukti P-4 dan bukti P-6, maka sangatlah beralasan hukum pendapat *Judex Factie* yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II
- Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG**



sebagaimana Bukti T-1 dan Bukti T-2, **TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM**; -----

- 1.14. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana pada Putusan *a quo* halaman 57 dan halaman 59 adalah pertimbangan yang **BENAR** karena didasarkan atas fakta yang sesungguhnya, oleh karena itu dalil keberatan **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana pada halaman 57 dan halaman 59 adalah pertimbangan yang sangat dangkal dan sempit serta merupakan pertimbangan hukum yang sepihak karena hanya mempertimbangkan kepentingan hukum **TERBANDING** dahulu **PENGUGAT** adalah dalil yang **KELIRU** dan **SALAH**, sehingga beralasan untuk **DITOLAK**; -----
- 1.15. Bahwa kemudian **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** juga keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 60, dengan alasan karena *Judex Factie* tidak menghadirkan **TURUT TERGUGAT** sekarang **TURUT TERBANDING** dan *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusannya tidak sesuai dengan yang dituntut **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** dalam Petitumnya; -----
- 1.16. Bahwa adalah benar objek sengketa I dan Objek sengketa II yang telah bersertifikat atas nama **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan mengacu pada fakta sebagaimana diuraikan pada sub angka 1.13; -----
- 1.17. Bahwa senyatanya **TURUT TERGUGAT** telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir, dengan Reless Panggilan sebagaimana dalam berkas, Lalu ketidak hadiran **TURUT TERGUGAT** dalam persidangan tidaklah menjadi dasar alasan untuk menyatakan pertimbangan hukum *Judex Factie* yang sebagaimana pada halaman 60 yang menyatakan "*objek sengketa I dan Objek sengketa II yang telah bersertifikat atas nama TERGUGAT sekarang PEMBANDING tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya*" adalah keliru, sebab dasar pertimbangan *Judex Factie* adalah mengacu pada bukti P-1 s/d Bukti P-4 dan bukti P-6, sebagaimana telah diuraikan pada sub angka 1.13, sehingga dengan demikian dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** dimaksud beralasan untuk **DITOLAK**;

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



- 1.18. Bahwa selanjutnya praktek hukum acara perdata putusan ultra petita boleh dilakukan dengan syarat dalam petitum subsider harus tercantum permohonan *Ex Aequo Et Bono*, lalu putusan ultra petita juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972, dihubungkan dengan perkara a quo *Judex Factie* mengacu pada Petitum Subsider **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** yakni *Ex Aequo Et Bono* atau memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga *Judex Factie* mengambil sikap bahwa terhadap petitum **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** yang dikabulkan dapat dilakukan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dari tuntutan tersebut (Vide Putusan a quo halaman 68); -----
- 1.19. Bahwa dengan mengacu pada argumentasi yuridis sebagaimana pada sub angka 1.18, maka senyatanya putusan *Judex Factie* tidaklah dapat dikategorikan melanggar Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR Jo Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) Rbg sebagaimana didalilkan **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT**, dan karena itu dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** yang mengatakan *Judex Factie* salah menerapkan hukum karena menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan yang dituntut **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** dalam petitum, sebagaimana pada Memori Banding halaman 8, adalah **TIDAK BENAR** sehingga beralasan hukum untuk **DITOLAK**; -----
- 1.20. Bahwa berkaitan dengan pertimbangan *Judex Factie* halaman 76 paragraf terakhir, sesungguhnya didasarkan pada fakta persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi, dimana **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** telah dengan serta memproses sertifikat hak milik atas tanah objek Sengketa I dan Tanah objek Sengketa II menjadi miliknya, dengan mengabaikan bukti surat P-1 s/d Bukti P-4 dan bukti P-6, sehingga pertimbangan *Judex Factie* dimaksud adalah untuk menggugah kesadaran **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** selaku anak kandung dari **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT** selaku Ibu Kandung, sehingga pertimbangan *Judex Factie* dimaksud bukanlah pertimbangan yang keliru, tetapi benar-benar didasarkan pada fakta hukum, dan karena itu dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** sebagaimana dalam Memori Banding halaman 9 s/d halaman 10, yang menyatakan bahwa *Judex Factie* pada halaman 76 paragraf terakhir adalah sangat keliru
- Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG**



dan tidak benar, senyatanya adalah dalil yang mengada-ada sehingga beralasan untuk **DITOLAK**; -----

- 1.21. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana pada sub angka 1.1 s/d sub angka 1.20, maka pertimbangan *Judex Factie* sebagaimana pada Putusan *a quo* halaman 46, 47, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62, dan halaman 76, adalah pertimbangan hukum yang benar dan karena itu senyatanya *Judex Factie* telah memperhatikan dan/atau mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana terbukti bahwa bukti Surat-surat dan saksi-saksi **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** yang terungkap di persidangan tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya atau berdiri sendiri-sendiri, sehingga *Judex Factie* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan demikian perlu ditegaskan kembali bahwa seluruh dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** dalam Memori Banding halaman 3 s/d halaman 11, adalah dalil yang tidak berdasar dan keliru mengingat hal pokok yang didalilkan sebagai keberatan tersebut sudah dipertimbangkan seluruhnya oleh *Judex Factie*, sehingga beralasan hukum untuk **DITOLAK** seluruhnya; -----

2. Yudex Factie Telah Keliru Dalam Memutuskan Perkara Bahwa Sertifikat I dan Sertifikat II adalah Cacat Hukum; -----

Bahwa atas dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** sebagaimana tersebut di atas, **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT** memberikan bantahan sebagai berikut: -----

- 2.1. Bahwa dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** yang menyatakan *Judex Factie* telah keliru dalam memutuskan perkara *a quo* bahwa Sertifikat I dan Sertifikat II adalah cacat hukum didasarkan atas alasan sebagaimana dalam Memori Banding **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** halaman 11 s/d halaman 15, yang pada intinya adalah : ---
- a. Bidang tanah yang dikemukakan **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING** adalah milik orang tua **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, yang selanjutnya diberikan kepada **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**; -----
- b. Bukti surat T-3, dan bukti surat T-4 s/d bukti surat T-17; -----

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



c. Tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan Penggugat secara materil dan imateril karena Penggugat bukanlah ahli waris; -----

2.2. Bahwa terhadap dalil keberatan PEMBANDING dahulu TERGUGAT sebagaimana pada sub angka 2.1, sesungguhnya adalah tidak benar, karena hal yang didalilkan sebagai keberatan dalam Memori Banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT, oleh Judex Factie telah memeriksa dan mengkonstruksikan berdasarkan bukti-bukti Surat PEMBANDING dahulu TERGUGAT yang diberi Kode T-1 s/d T-20, serta keterangan saksi dan menemukan fakta dari perkara a quo dengan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana pada putusan a quo halaman 55 s/d halaman 61, sehingga jelas bahwa Judex Factie telah menerapkan hukum secara benar alias tidak keliru yaitu bahwa bidang tanah objek sengketa I dan Objek Sengketa II yang telah disertifikatkan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT didasarkan atas perolehan hak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh TERGUGAT sekarang PEMBANDING atau dengan pengertian lain bahwa perolehan objek sengketa I dan objek sengketa II tidak diperoleh dengan itikat baik, sehingga dikualifisir sebagai CACAT HUKUM, dengan demikian telah terang dan jelas bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana dalam Putusan a quo halaman 61 s/d halaman 63; -----

2.3. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka senyatanya dalil keberatan PEMBANDING dahulu TERGUGAT sebagaimana pada sub angka 2.1, beralasan untuk **DITOLAK** ; -----

3. Gugatan Penggugat Adalah Kabur karena luasan Tanah Yang Ada (Sertifikat I dan Sertifikat II adalah 28.295 M², Sedangkan Dalam Gugatan Penggugat Mendasarkan Luas Tanah Berdasarkan Bukti Surat Penggugat P-4, yakni seluas 20.750 M²; -----

Bahwa atas dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, senyatanya luasan 20.750 M² berdasarkan bukti P-1, dan bukan bukti P-4, kendatipun demikian, **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT** wajib memberikan bantahan sebagai berikut: -----

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



- 3.1. Bahwa yang menjadi pokok pengujian oleh *Judex Factie* dalam perkara *a quo* adalah apakah **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** adalah selaku pemilik sah objek sengketa I dan objek sengketa II dan begitu pula sebaliknya apakah **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** sebagai pemegang hak milik yang sah atas objek sengketa I dan objek sengketa II (Vide Putusan *a quo* halaman 54; -----
- 3.2. Bahwa selanjutnya terkait dengan adanya selisih luas atas persil tanah yang didalilkan **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** sebagaimana Bukti P-1, dengan tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II, sebesar 7.545M², sesungguhnya *Judex Factie* telah menyatakan sikapnya sebagaimana pada Putusan *a quo* halaman 55; Lagi pula selisih luas sebesar 7.545M² telah diketahui dalam Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) bahwa selisih dimaksud merupakan bagian dari persil tanah suku Maol yang telah diambil secara sepihak dan tanpa hak oleh **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, sehingga hal dimaksud tidak menjadi sebab Gugatan **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** kabur;
- 3.3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diterangkan, maka dalil keberatan **PEMBANDING** sekarang **TERGUGAT** yang menyatakan bahwa gugatan **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** adalah kabur karena luasan tanah yang ada (Sertifikat I dan Sertifikat II) adalah 28.295 M², sedangkan dalam gugatan **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** seluas seluas 20.750 M² dengan mendasarkan pada bukti Surat **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** P-1 adalah mengada-ada karena sudah jelas pada saat Pemeriksaan Setempat (PS), sehingga beralasan untuk **DITOLAK**; -----

Bahwa mendasari keseluruhan dalil-dalil bantahan sebagaimana telah diuraikan maka dapat disimpulkan : -----

1. Seluruh dalil-dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** dalam Memori Banding halaman 3 s/d halaman 16, bukanlah dalil yang baru tetapi dalil yang sudah disampaikan oleh **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** baik dalam Jawaban pada Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, sehingga seluruh dalil-dalil yang mengacu pada bukti T-1 s/d Bukti T-20 serta keterangan para Saksi dari **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** telah dipertimbangkan *Judex*

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie seluruhnya sebagaimana dalam Putusan *a quo* halaman 47 s/d halaman 68, s/d halaman 77; -----

2. Bahwa *Judes Factie* pada Pengadilan Negeri Kefamenanu tidak keliru dan tidak salah dalam menerapkan hukum sehubungan dengan Putusan Perkara Nomor : 1/ PDT.G/2019/PN.Kfm tanggal 15 Juli 2019; -----
3. Bahwa seluruh dalil-dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** dalam Memori Banding halaman 3 s/d halaman 17, beralasan hukum untuk **DITOLAK** seluruhnya; -----

Bahwa berdasarkan segala hal dengan dalil-dalil dan argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan maka dengan ini **TERBANDING** dahulu **PENGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 1/PDT.G/2019/PN.KPG, tanggal 15 Juli 2019 ; -----
3. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkatan kepada Pembanding; --

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkaranya di Pengadilan Negeri Kefamenanu, yakni : kepada Pembanding semula Tergugat dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor:W26-UB/1079/HK.02/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2019 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 7 Agustus 2019, akan tetapi Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfm, tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana disebut dalam Berita Acara Tidak Mempergunakan Haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 19 Agustus 2019 ;

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat yang telah menyatakan banding pada tanggal 23 Juli 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfm, tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana telah disebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat-surat yang berkaitan dengan perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfm, tertanggal 15 Juli 2019 yang dimohonkan banding, dan pula setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati jawab-menjawab dari kedua belah pihak yang berperkara, Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat dalam berkas perkara serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfm, tertanggal 15 Juli 2019, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam Kompensi tentang Eksepsi dan tentang Pokok Perkara maupun dalam Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah benar dan tepat menurut hukum, tidak ditemukan kekeliruan ataupun kesalahan dalam menerapkan hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah memuat dasar dan alasan-lasan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan sesuai dengan rasa keadilannya. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keberatan-keberatan dari Kuasa Pembanding semula Tergugat yang termuat di dalam Memori Bandingnya tersebut diatas ternyata hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan pada persidangan di pengadilan tingkat pertama, yang

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Negeri Kefamenanu Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfm tanggal 15 Juli 2019 dan tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah disebut diatas, maka Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tidak diterima dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam Kompensi tentang Eksepsi dan tentang Pokok Perkara maupun dalam Rekonpensi sudah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfm tanggal 15 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dengan memperhatikan :

1. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 jo. Rechtsreglement voor de Buitengewesten Stb 1927/227 ;
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 1/Pdt.G/2019/ PN Kfm tanggal 15 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, 1 Nopember tanggal **2019** oleh kami **Abner Situmorang, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua **Suko Priowidodo, SH. dan Cening Budiana, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 145/PEN.PDT/2019/PT KPG tanggal 02 September 2019 Jo Nomor 145/PEN.PDT/2019/PT KPG tanggal 28 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **5 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Wilson St. Kana Wadu, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Suko Priowidodo, SH.

Abner Situmorang, SH., MH.

Ttd

Cening Budiana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wilson St. Kana Wadu, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Materai Putusan..... Rp. 6.000,00-
- Re d a k s i Putusan... .. Rp. 10.000,00-
- Biaya Pemberkasan..... Rp. 134.000,00-

J u m l a h..... Rp.150.000,00-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi putusan
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TRI MANDOYO, SH.,M.Hum
NIP. 19600819 198303 1 012

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)